



PUTUSAN

Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Holil Bin Tilam
2. Tempat lahir : SAMPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 46/25 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rabasan Timur Ds.Parseh Kec.Socah Kab. Bangkalan atau di Ruko Jl.Buntaran Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Holil Bin Tilam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
2. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa Holil Bin Tilam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOLIL BIN TILAM terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOLIL BIN TILAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Ver an.M.JARUM
- Ver an.DIDIK PRASETYO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa HOLIL BIN TILAM pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Ruko Jl.Buntaran No.26 Tandes Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Ruko Jl.Buntaran No.26 Tandes Kota Surabaya pada saat terdakwa HOLIL BIN TILAM merasa tidak terima akan perbuatan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang ingin menantang saksi MALIK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang pada saat itu menegur untuk tidak meminum minuman keras didepan ruko yang dijaga, kemudian terjadilah saling dorong dorongan dan melemparkan paving serta beberapa kayu yang sampai pada akhirnya terdakwa merasa dirinya terancam dan langsung lari masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dan malah balik mengejar saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI, kemudian disabetkan kepada saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan sebelah kiri mengalami luka robek dan dilanjutkan kembali menyabetkan kepada saksi DIDIK BIN PRASETYO BIN RASIDI hingga mengenai tangan sebelah kanan mengalami luka robek, selanjutnya saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN bersama dengan saksi DIDIK BIN PRASETYO BIN RASIDI dilarikan di rumah saksi Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya oleh warga setempat;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400/RM/09/436.7.8/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh dr.CINDY NIZZA PERMATA PUTRI adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain :

Diagnosa :

- Luka terbuka didaerah punggung sebelah kiri dengan dasar tulang dan tepi tajam
- Luka terbuka dilengan bawah kanan bagian samping dengan dasar luka tulang dan tepi tajam

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh :

Persentuhan dengan kekerasan benda tajam yang diayunkan dengan tenaga yang cukup besar.

Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400/RM/10/436.7.8/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh dr.KHOIR AMALIIN adapun pendapat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi DIDIK PRASETYO
adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain :

Diagnosa :

- Luka robek dengan dasar tulang punggung lengan bawah tangan kanan disertai luka robek dengan dasar otot pada sebelah atas luka robek pertama dengan darah yang mengalir aktif

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh :

Persentuhan dengan kekerasan benda tajam yang diayunkan dengan tenaga yang cukup besar.

Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP.-----

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HOLIL BIN TILAM pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Ruko Jl.Buntaran No.26 Tandes Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menantang seorang untuk perkalian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Ruko Jl.Buntaran No.26 Tandes Kota Surabaya pada saat terdakwa HOLIL BIN TILAM merasa tidak terima akan perbuatan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang ingin menantang adiknya saksi MALIK, kemudian terjadilah saling dorong dorongan dan melemparkan paving serta beberapa kayu yang sampai pada akhirnya terdakwa merasa dirinya terancam langsung lari masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dan disabetkan kepada saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan sebelah kiri mengalami luka robek dan dilanjutkan kembali menyabetkan kepada saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI hingga mengenai tangan sebelah kanan mengalami luka robek, selanjutnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN bersama dengan saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI dilarikan di rumah saksi Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya oleh warga setempat;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400/RM/09/436.7.8/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh dr.CINDY NIZZA PERMATA PUTRI adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain :

Diagnosa :

- Luka terbuka didaerah punggung sebelah kiri dengan dasar tulang dan tepi tajam
- Luka terbuka dilengan bawah kanan bagian samping dengan dasar luka tulang dan tepi tajam

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh :

Persentuhan dengan kekerasan benda tajam yang diayunkan dengan tenaga yang cukup besar.

Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400/RM/10/436.7.8/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh dr.KHOIR AMALIIN adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi DIDIK PRASETYO adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain :

Diagnosa :

- Luka robek dengan dasar tulang punggung lengan bawah tangan kanan disertai luka robek dengan dasar otot pada sebelah atas luka robek pertama dengan darat yang mengalir aktif

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh :

Persentuhan dengan kekerasan benda tajam yang diayunkan dengan tenaga yang cukup besar.

Dengan demikian kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 182 ayat (1) KUHP.---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JONI IRAWAN BIN IMAM SAFII** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HOLIL BIN TILAM
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Ruko Jl.Buntaran No.26 Tandes Kota Surabaya pada saat terdakwa HOLIL BIN TILAM merasa tidak terima akan perbuatan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang ingin menantang adiknya saksi MALIK, kemudian terjadilah saling dorong dorongan dan melemparkan paving serta beberapa kayu yang sampai pada akhirnya terdakwa merasa dirinya terancam langsung lari masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dan disabetkan kepada saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan sebelah kiri mengalami luka robek dan dilanjutkan kembali menyabetkan kepada saksi DIDIK BIN PRASETYO BIN RASIDI hingga mengenai tangan sebelah kanan mengalami luka robek, selanjutnya saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN bersama dengan saksi DIDIK BIN PRASETYO BIN RASIDI dilarikan di rumah saksi Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya oleh warga setempat;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sudah ada perdamaian dan saling memaafkan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HOLIL BIN TILAM
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Ruko Jl.Buntaran No.26 Tandes Kota Surabaya pada saat terdakwa HOLIL BIN TILAM merasa tidak terima akan perbuatan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang ingin menantang adiknya saksi MALIK, kemudian terjadilah saling dorong dorongan dan melemparkan paving serta beberapa kayu yang sampai pada akhirnya terdakwa merasa dirinya terancam langsung lari masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dan disabetkan kepada saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan sebelah kiri mengalami luka robek dan dilanjutkan kembali menyabetkan kepada saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI hingga mengenai tangan sebelah kanan mengalami luka robek, selanjutnya saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN bersama dengan saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI dilarikan di rumah saksi Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya oleh warga setempat;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sudah ada perdamaian dan saling memaafkan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK ALIAS SIPOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HOLIL BIN TILAM
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Ruko Jl.Buntaran No.26 Tandes Kota Surabaya pada saat terdakwa HOLIL BIN TILAM merasa tidak terima akan perbuatan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang ingin menantang adiknya saksi MALIK, kemudian terjadilah saling dorong dorongan dan melemparkan paving serta beberapa kayu yang sampai pada akhirnya terdakwa merasa dirinya terancam langsung lari masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dan disabetkan kepada saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan sebelah kiri mengalami luka robek dan dilanjutkan kembali menyabetkan kepada saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI hingga mengenai tangan sebelah kanan mengalami luka robek, selanjutnya saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN bersama dengan saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI dilarikan di rumah saksi Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya oleh warga setempat;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sudah ada perdamaian dan saling memaafkan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

4. YOGI NOVA BRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HOLIL BIN TILAM
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Ruko Jl.Buntaran No.26 Tandes Kota Surabaya pada saat terdakwa HOLIL BIN TILAM merasa tidak terima akan perbuatan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang ingin menantang adiknya saksi MALIK, kemudian terjadilah saling dorong dorongan dan melemparkan paving serta beberapa kayu yang sampai pada akhirnya terdakwa merasa dirinya terancam langsung lari masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dan disabetkan kepada saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan sebelah kiri mengalami luka robek dan dilanjutkan kembali menyabetkan kepada saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI hingga mengenai tangan sebelah kanan mengalami luka robek, selanjutnya saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN bersama dengan saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI dilarikan di rumah saksi Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya oleh warga setempat;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sudah ada perdamaian dan saling memaafkan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Ruko Jl.Buntaran No.26 Tandes Kota Surabaya pada saat terdakwa HOLIL BIN TILAM merasa tidak terima akan perbuatan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang ingin menantang adiknya saksi MALIK, kemudian terjadilah saling dorong dorongan dan melemparkan paving serta beberapa kayu yang sampai pada akhirnya terdakwa merasa dirinya terancam langsung lari masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dan disabetkan kepada saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan sebelah kiri mengalami luka robek dan dilanjutkan kembali menyabetkan kepada saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI hingga mengenai tangan sebelah kanan mengalami luka robek, selanjutnya saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN bersama dengan saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI dilarikan di rumah saksi Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya oleh warga setempat

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sudah ada perdamaian dan saling memaafkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Ver an.M.JARUM
- Ver an.DIDIK PRASETYO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Ruko Jl.Buntaran No.26 Tandes Kota Surabaya pada saat terdakwa HOLIL BIN TILAM merasa tidak terima akan perbuatan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang ingin menantang adiknya saksi MALIK, kemudian terjadilah saling dorong dorongan dan melemparkan paving serta beberapa kayu yang sampai pada akhirnya terdakwa merasa dirinya terancam langsung lari masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dan disabetkan kepada saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan sebelah kiri mengalami luka robek dan dilanjutkan kembali



menyabetkan kepada saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI hingga mengenai tangan sebelah kanan mengalami luka robek, selanjutnya saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN bersama dengan saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI dilarikan di rumah saksi Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya oleh warga setempat

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sudah ada perdamaian dan saling memaafkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa HOLIL BIN TILAM yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama oleh dirinya maupun para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah Ruko Jl.Buntaran No.26 Tandes Kota Surabaya pada saat terdakwa HOLIL BIN TILAM merasa tidak terima akan perbuatan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang ingin menantang adiknya saksi MALIK, kemudian terjadilah saling dorong dorongan dan melemparkan paving serta beberapa kayu yang sampai pada akhirnya terdakwa merasa dirinya terancam langsung lari masuk kedalam ruko untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dan disabetkan kepada saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri dan lengan sebelah kiri mengalami luka robek dan dilanjutkan kembali menyabetkan kepada saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI hingga mengenai tangan sebelah kanan mengalami luka robek, selanjutnya saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN bersama dengan saksi DIDIK BIN PRASTYO BIN RASIDI dilarikan di rumah saksi Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi JONI IRAWAN BIN IMAM SAFI'I, saksi KOKO TANDANE BIN NUR CHOLIS, dan saksi ANDY KURNIAWAN BIN KHOLIK AL SIPOK, saksi M.JARUM BIN SHOLIKIN dan saksi DIDIK bin PRASETYO BIN RASIDI (masing masing pada penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) sudah ada perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka kepada terdakwa dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara lisan Terdakwa pada pokoknya memohon diberikan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena tuntutan Penuntut umum beralasan hukum, maka dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Menarik perhatian masyarakat
- Dengan demikian perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HOLIL BIN TILAM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1654/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ver an.M.JARUM
- o Ver an.DIDIK PRASETYO

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **RABU** tanggal **22 September 2021** oleh kami, Ari Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Willy Pramana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H.

Ari Widodo, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.